

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa :

“Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.”<sup>1</sup>

Dari pengertian di atas maka setiap unsur penyelenggaraan Negara dan masyarakat baik itu pusat dan di daerah harus terus berupaya melaksanakan apa saja yang ada dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang bertujuan demi tercapainya kehidupan bernegara. Didalam penyelenggaraannya, Pembangunan Nasional harus berdasarkan atas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta keandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Yang mana perencanaan pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 25 Pasal 1 ayat (3) Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

<sup>2</sup> Pasal 2 Ayat (1), dan (2) Undang- Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan.

Adapun Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam penyelenggaraannya didasarkan atas Asas Umum Penyelenggaraan Negara. Yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.<sup>3</sup>

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>4</sup> Adapun pembangunan nasional tidak terlepas dari peran masyarakat itu sendiri, peran masyarakat dalam mewujudkan pembangunan nasional dengan cara berkesinambungan atau dengan kata lain terus berlanjut dari generasi ke generasi. Salah satu peran masyarakat dalam pembangunan nasional adalah dengan perkawinan, dimana dengan dilakukannya perkawinan tentu akan lahir generasi

---

<sup>3</sup> *Ibid*, Ayat (3), dan (4)

<sup>4</sup> Pembukaan Undang Undang dasar 1945 alinea keempat.

penerus bangsa serta meningkatnya sumber daya manusia (SDM) yang pada akhirnya ikut serta dalam pembangunan nasional.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan dari pasal tersebut bahwa perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahiriah, melainkan juga menyangkut unsur batiniah. Perkawinan menurut hukum perdata adalah hubungan hukum antara subjek-subjek yang mengaitkan diri dalam perkawinan. Hubungan tersebut berdasarkan persetujuan di antara mereka dan mengikat.<sup>5</sup>

Akibat hukum dari perkawinan adalah hubungan yang timbul antara para pihak dalam hal ini suami dan istri, yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri, hubungan suami istri dengan keturunan dan kekuasaan orang tua serta hubungan suami istri dengan harta kekayaan yang mereka miliki. Adapun akibat hukum dari perkawinan menurut KUHPperdata ialah menimbulkan hak dan kewajiban, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 103, Pasal 104, dan Pasal 107 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103 KUHPperdata yang berbunyi sebagai berikut :

Adanya kewajiban suami istri untuk saling setia, tolong menolong, bantu membantu dan apabila dilanggar dapat menimbulkan pisah tempat tidur, dan mengajukan cerai.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Soedharyo, Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5

<sup>6</sup> Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 104 KUHPerdato yang berbunyi sebagai berikut :

”Suami istri wajib tinggal bersama dalam arti suami harus menerima istri, istri tidak harus ikut di tempat suami kalau keadaannya tidak memungkinkan, suami harus memenuhi kebutuhan istri.<sup>7</sup>

Pasal 107 KUHPerdato yang berbunyi “Suami wajib memberikan segala sesuatu yang diperlukan istri atau memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya”.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan tentang akibat hukum yang timbul dari perkawinan ialah hak dan kewajiban, bahwa suami istri harus menegakkan rumah tangga dan menciptakan rumah tangga yang utuh, suami istri wajib saling mencintai, menghormati, dan setia, serta memberikan bantuan lahir batin kepada satu dengan yang lainnya, bahwa suami wajib melindungi istri serta memenuhi segala keperluan hidupnya, suami harus selalu bertanggung jawab terhadap keperluan hidup keluarganya.<sup>9</sup> Jalannya perkawinan tidak selalu harmonis dan berlangsung sampai kematian yang memisahkan tetapi perkawinan juga dapat berakhir karena perceraian, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak.<sup>10</sup> Secara hukum positif, perceraian tidak boleh dilakukan dengan cara kesepakatan dari suami dan isteri saja, tetapi harus ada alasan yang sah dan dilakukan di pengadilan. Putusnya karena putusan

---

<sup>7</sup> Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>8</sup> Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>9</sup> Neng, Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 136

<sup>10</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermusa, Jakarta, 1994, hlm. 42.

pengadilan dapat terjadi karena adanya seseorang yang meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga perlu diambil langkah-langkah terhadap perkawinan tersebut untuk kepentingan keluarga yang ditinggalkan. Perceraian membawa akibat yang luas bagi perkawinan, baik bagi suami ataupun isteri, harta kekayaan selama masa perkawinan maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.<sup>11</sup>

Adapun akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 41 (huruf a, b dan c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian adalah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan, dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bekas isteri.<sup>12</sup>

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, dapat dijelaskan bahwa perkawinan yang putus karena perceraian tidak mengakibatkan hubungan antara orang tua dan anak menjadi putus. Bahwa suami isteri yang bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua untuk memelihara

---

<sup>11</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 150

<sup>12</sup> Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Akibat Hukum Putusnya Perkawinan .

dan mendidik anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan anak. Dalam keadaan keluarga yang rapuh ini anak cenderung mengalami perkembangan yang kurang menguntungkan, karena keberhasilan proses pendidikan memerlukan dukungan lingkungan yang positif. Akibat lain dari perceraian adalah harta gono gini yang didapatkan selama masa perkawinan serta tentang siapa yang berhak mengasuh anak dari hasil selama perkawinan berlangsung. Tidak jarang bahwa kuasa asuh anak menjadi rebutan antara pihak suami maupun istri karena pada dasarnya baik suami maupun isteri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban dalam mengasuh anak.

Selanjutnya dijelaskan pula tentang hak asuh anak dalam Pasal 61 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut :

”Karena itu hak asuh anak penting dilakukan, mengingat pembagian tugas nafkah dan pengasuhan memiliki aspek yang berbeda. Hak asuh anak dapat dimohonkan bersama dengan gugatan cerai ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”<sup>13</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak terdapat definisi mengenai kuasa asuh anak, akan tetapi dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terdapat istilah “kuasa asuh” yaitu “kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan

menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya”.<sup>14</sup>

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena didalamnya terdapat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>15</sup> Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang dalam pengawasan orang tua.

Putusnya perkawinan akibat perceraian seringkali disertai dengan perebutan hak asuh anak. Pada prinsipnya anak berhak diasuh oleh orang tua nya karena orang tua lah yang paling bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Orang tua pula yang memiliki ikatan batin yang khas dan tidak tergantikan oleh apa pun dan/siapa pun. Ikatan yang khas inilah yang kemudian akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak hingga menjadi dewasa.<sup>16</sup> Anak korban perceraian akan mengalami guncangan psikis, akan mengalami cemas, sulit bergaul, menyalahkan diri sendiri, yang akan berdampak pada menurunnya prestasi di sekolah. Dalam rangka mengurangi dampak perceraian terhadap anak setelah berpisah nya orang tua mereka. Maka peran orang tua sangat diperlukan untuk

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>15</sup> *Penjelasan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, ketentuan umum*

<sup>16</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 147.

mengasuh anak, terutama anak yang masih dibawah umur 12 (dua belas) tahun. Di Indonesia hanya dikenal hak asuh tunggal (*legal custody*) yakni penetapan hak asuh anak baik pihak ayah maupun pihak ibu.<sup>17</sup>

Negara Indonesia yang menganut asas tunggal menempatkan pilihan pada hak asuh anak berada pada ibu (*mother custody*) atau pada ayah (*father custody*). Hak asuh berarti tanggung jawab resmi untuk memelihara dan memutuskan masa depan mereka. Lebih jelas lagi, hak asuh adalah istilah hukum untuk melukiskan orang tua mana yang akan tinggal bersama si anak, apakah hal itu diputuskan oleh pengadilan atau tidak.<sup>18</sup>

Pada kenyataannya bahwa perceraian itu selalu memberikan kerugian bagi anak baik itu dari segi kuasa asuh, kasih sayang orang tua maupun waktu untuk bertemu baik bapak atau ibu yang bukan pihak mendapatkan kuasa asuh atas anak tersebut. Dewasa ini sering terjadi fenomena penelantaran atau perbuatan lalai orang tua terhadap anak seperti pada kasus yang terjadi pada putusan Perkara Nomor 195/PDT/G/2013/PN.BB, dalam kasus ini sebelumnya penggugat dan tergugat telah resmi bercerai pada tahun 2013 sebagaimana termuat dalam putusan perkara Nomor 50/Pdt.G/2013/PN.BB, dalam putusan tersebut pihak tergugatlah (ibu) yang mendapatkan kuasa asuh atas kedua anaknya yang bernama JASSONLENARD RAY,

---

<sup>17</sup> Damang , *Perceraian Kompetensi Hak Asuh Anak*, Melalui : (<http://www.damang.web.id/2011/12/perceraian-kompetensi-hak-asuh-anak.html>). Data diakses pada tanggal 4 September 2017, pukul 02.30 WIB.

<sup>18</sup> Ann Mitchell, *Psikologi Populer Dilema Perceraian*, Terjemah, Budinah Joesoef, Arcan, Jakarta, 1986: hlm. 90.



usia 10 tahun, lahir di Bandung pada tanggal 12 Agustus 2003, RICHIE RICHARD RAYNER, usia 7 tahun, lahir di Bandung pada tanggal 23 Februari 2006.<sup>19</sup>

Namun setelah tergugat resmi mendapatkan hak asuh atas kedua anaknya, tergugat membawa pindah kedua anaknya ke Manokwari, Papua Barat. Pada awalnya pihak penggugat menyetujui keputusan tergugat untuk membawa pindah anak mereka ke Manokwari, Papua Barat tempat dari orangtua tergugat tinggal, akan tetapi setelah tujuh hari kepindahan tergugat dan kedua anaknya, tergugat pergi meninggalkan kedua anaknya dan dititipkan kepada orang tuanya.

Dengan adanya kejadian tersebut maka penggugat selaku ayah dari kedua anak yang bernama JASSONLENARD RAY, usia 10 tahun, lahir di Bandung pada tanggal 12 Agustus 2003, RICHIE RICHARD RAYNER, usia 7 tahun, lahir di Bandung pada tanggal 23 Februari 2006. Mengajukan gugatan balik ke Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan tujuan mengajukan pencabutan terhadap putusan kuasa asuh anak, karena menganggap pihak tergugat telah lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai orang tua dan meninggalkan kedua anaknya begitu saja. Karena dalam hal ini tergugat telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a,b dan d dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengenai kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :
  - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

---

<sup>19</sup> Putusan Pengadilan Negeri Perkara Nomor 195/PDT/G/2013/PN.BB

- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
  - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>20</sup>

Maka dalam perkara ini tergugat dapat dicabut kuasa asuh atas anak karena telah berlaku lalai dan meninggalkan kedua anaknya. Dan tidak diketahui dengan jelas keberadaan tergugat berada dimana. Maka kuasa asuh anak dapat dicabut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang kuasa asuh yang berbunyi sebagai berikut :

“dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.”<sup>21</sup>

Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan pula tentang pencabutan kuasa asuh orang tua terhadap anak, apabila orang tua berbuat lalai atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai orang tua terhadap anak, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
  - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
  - b. Ia berkelakuan buruk.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam perkara Nomor. 195/PDT/G/2013/PN.BB yang di ajukan oleh penggugat, pengadilan memutus perkara dengan putusan verstek (karena ketidakhadirannya pihak tergugat), meskipun dalam unsur gugatan yang diajukan oleh pihak tergugat sudah cukup memenuhi unsur hukum untuk dilakukannya pencabutan kuasa asuh anak terhadap tergugat. Dari sini maka timbullah pertanyaan apa dasar yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan putusan verstek, terdapat dua faktor yang menjadi bahan pertanyaan 1) ketidakhadirannya tergugat dalam persidangan sehingga tidak adanya sanggahan atas gugatan tersebut, sehingga hakim memutus perkara dengan putusan verstek dan menolak sepenuhnya gugatan maka kuasa asuh anak tetap berada pada pihak tergugat? 2) apabila tergugat hadir dalam persidangan dan memberikan sanggahan atas gugatan yang di sangkakan terhadapnya, akan tetapi di sisi lain unsur gugatan, bukti serta saksi yang dihadirkan oleh pihak penggugat sudah memenuhi syarat. Apakah kuasa asuh anak dapat beralih kepada pihak penggugat?

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas kajian ini mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara kuasa asuh anak, sehingga penulis memilih judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN KUASA ASUH ANAK DALAM PERKARA NOMOR 195/PDT/G/2013/PN.BB DIHUBUNGAN**

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pencabutan Kuasa Asuh Orang Tua.

**DENGAN PASAL 30 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapaun perumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana duduk perkara pada putusan Nomor. 195/PDT.G/2013/PN.BB dan putusan Nomor. 50/PDT.G/2013/PN.BB.
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim terhadap kuasa asuh anak dalam putusan Nomor 195/Pdt/G/2013/PN.BB?
3. Bagaimana analisis yuridis terhadap aspek pertimbangan hakim dalam putusan kuasa asuh anak dalam perkara Nomor 195/Pdt/G/2013/PN.BB?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana duduk perkara pada putusan Nomo.195/PDT.G/2013/PN.BB dan putusan Nomor.50/PDT.G/2013/PN.BB.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan kuasa asuh dalam perkara Nomor 195/Pdt/G/2013/PN.BB

3. Untuk menganalisis secara yuridis terhadap putusan hakim dalam perkara Nomor 195/Pdt/G/2013/PN/BB

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan serta tujuan daripada penelitian hukum ini, kegunaan yang diharapkan oleh penulis ialah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan Teoritis yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori ilmu hukum khususnya dalam hukum perdata mengenai kajian tentang penetapan kuasa asuh anak oleh pengadilan.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan para pembaca umumnya bagi masyarakat, serta memberikan solusi bagi masyarakat dan hukum untuk lebih memperhatikan lagi atas perjanjian dalam perceraian, akibat dari perceraian, kuasa asuh anak serta ketentuan-ketentuan putusan secara lebih rinci dan komprehensif.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Landasan pembangunan hukum nasional Indonesia adalah, dasar dari sebuah hukum tersebut diberlakukan atau landasan yang mendasari hukum tersebut diterapkan di masyarakat. Sedangkan landasan hukum Indonesia adalah UUD 1945 dijelaskan pula dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut : “Negara

Indonesia adalah Negara hukum". UUD 1945 menjadi dasar dari segala penyelenggaraan peraturan di Indonesia.<sup>23</sup>

Pengertian dari negara hukum sendiri yaitu semua perbuatan dan tindakan masyarakat Indonesia ditentukan hukum, menyangkut hubungan antara subyek hukum, dan antara subyek hukum dan negara, baik dari segi penerapan dan penegakan hukumnya. Selain itu Pancasila termasuk ke dalam dasar pembangunan hukum nasional, karena pada hakekatnya pembangunan hukum nasional tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Adapun arah pembangunan hukum nasional, Indonesia sebagai negara hukum mengarahkan pembangunan hukum nasionalnya untuk melindungi hak-hak warga negara dan tanggung jawab warga negara dengan benar, sehingga dapat mengurangi angka ketidakadilan dan supremasi hukum dapat terjamin.

Negara Indonesia adalah negara hukum maka sudah sepatutnya bahwa setiap kegiatan sehari-hari masyarakat diatur serta di lindungi oleh hukum, karena pada dasarnya sejak manusia dilahirkan ke dunia maka sudah menjadi subyek hukum dengan kata lain sudah melekat hak dan kewajiban terhadapnya. Pada umumnya hukum mengatur masyarakat tentang perkawinan, perceraian, penetapan kuasa asuh anak, waris serta kegiatan masyarakat lainnya.

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak asasi manusia dijelaskan tentang perlindungan terhadap anak yang berbunyi sebagai berikut : (2)

---

<sup>23</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Tahun 1945.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pengaturan di atas memberikan pengertian secara garis besar bahwa setiap anak berhak untuk di asuh oleh kedua orang tuanya terlepas dari permasalahan yang terjadi di antara kedua orang tau. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa perceraian tidak berarti menjadi penyebab terputusnya hubungan antara anak dan orang tua, terlepas dari penetapan hakim yang menyatakan pihak mana yang berhak mengasuh dan mendidik anak tersebut.

*Law as a tool of social engineering* merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan dapat merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Dengan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, konsep "*law as a tool of engineering*" yang merupakan inti pemikiran dari aliran *pragmatic legal realism* itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja kemudian dimodifikasi di Indonesia.<sup>24</sup>

Menurut Profesor Mochtar Kusumaatmadja, fungsi hukum itu adalah sebagai saran pembaharuan masyarakat, dapat pula diartikan, bahwa hukum digunakan sebagai alat oleh *agent of change* yang merupakan pelopor perubahan yaitu seseorang

---

<sup>24</sup>Zulkarnaen, dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Konstitusi*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 5

atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin dari satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.<sup>25</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, fungsi hukum tidak hanya digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat di dalam masyarakat, tetapi juga untuk mengarahkan pada tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi menciptakan pola-pola kelakuan baru. Dengan demikian hukum dijadikan sumber.<sup>26</sup>

Pengertian lain dari fungsi hukum yaitu sebagai alat pengatur tata tertib, sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, sarana penggerak pembangunan, penentuan alokasi wewenang, alat penyelesaian sengketa, memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, mengatur tata tertib di dalam masyarakat secara damai dan adil, dapat melayani kehendak Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyat, demi keadilan dan atau berfaedah bagi rakyat dengan cara menjaga kepentingan rakyat. Fungsi hukum sebagai penertib dan pengatur pergaulan di dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.<sup>27</sup>

Dari pemaparan teori fungsi hukum oleh para ahli di atas dapat digaris bawahi bahwa fungsi hukum salah satunya adalah sebagai alat penyelesaian sengketa, penyelesaian sengketa disini yaitu sengketa hukum untuk memperjuangkan hak-hak yang tidak terpenuhi oleh karena putusan hakim yang kurang memenuhi unsur

---

<sup>25</sup> *Ibid* , hlm. 5

<sup>26</sup> *Ibid* , hlm. 5

<sup>27</sup> *Ibid* . hlm. 6



keadilan dalam mempertimbangkan asas-asas keadilan dan keseimbangan dalam menetapkan putusan. Sehingga timbulnya kesenjangan atau ketidakpuasan dalam menjalankan putusan hakim.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah system norma yang artinya norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyatakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>28</sup>

Adapun teori keadilan menurut Frans Magnis Suseno mengemukakan bahwa pengertian keadilan ialah keadaan antar manusia yang diperlakukan dengan sama, yang sesuai hak dan kewajibannya masing-masing.<sup>29</sup> Sedangkan keadilan menurut Notonegoro, ialah suatu keadaan yang dikatakan adil apabila sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>30</sup> Adapun dalam perkara No.195/PDT/G/2013/PN.BB pada kasus ini hakim dalam menetapkan putusan kuasa asuh anak tidak adanya bentuk keadilan dalam penetapan putusan hakim terhadap gugatan ini, hal ini mengakibatkan hilangnya hak penggugat sebagai orang tua untuk memelihara mendidik dan mengasuh kedua anaknya. Karena pada intinya kepentingan anak yang harus diutamakan jika ada tindakan penelantaran atau perbuatan lalai dari pihak orang tua yang menjadi wali

---

<sup>28</sup> Peter, Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 159

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 159

anak tersebut maka pengadilan dengan sepatutnya mencabut serta mengalihkan kuasa asuh anak kepada pihak yang lebih berhak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur secara rinci tentang perkawinan serta menyeluruh dan jangkauannya cukup luas. Demikian pula halnya tentang kedudukan anak dan masalah wali telah diatur pula dalam undang-undang ini.<sup>31</sup>

Jalannya pernikahan tidak selalu harmonis dan berlangsung sampai kematian yang memisahkan terkadang muncul keadaan-keadaan yang menyebabkan cita-cita suci perkawinan gagal terwujud. Namun demikian, perceraian dapat diminta oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak untuk mengakomodasi realitas-realitas tentang perkawinan yang gagal.<sup>32</sup> Dalam kenyataannya prinsip-prinsip berumah tangga sering tidak dilaksanakan sehingga suami dan istri tidak lagi merasa tenang dan tentram serta hilang rasa kasih sayang dan tidak lagi saling mencintai sehingga terjadi perceraian. Sengeketika hak dalam perkawinan lazimnya diwujudkan dalam gugatan perceraian baik diajukan oleh suami maupu istri. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan alasan perceraian.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan;

---

<sup>31</sup> Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Cetakan Ke-1, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 4.

<sup>32</sup> Haifah A. Jawad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan*, hlm. 232-233.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>33</sup>

Perceraian pada dasarnya selalu menimbulkan sengketa hak antara pihak suami dan istri, sengketa hak yang dimaksud disini adalah berupa harta kekayaan yang didapat bersama selama masa perkawinan berlangsung atau disebut dengan harta gono gini, serta hak asuh atas anak yang dilahirkan selama perkawinan berlangsung. Pada dasarnya baik suami maupun istri keduanya mempunyai hak yang sama dalam mengasuh anak, penetapan kuasa asuh sendiri dapat diajukan bersamaan dengan pengajuan gugatan perceraian, dalam hal ini putusan hakim mengenai kuasa asuh anak mempertimbangkan dengan melihat batas minimal usia anak.

---

<sup>33</sup> R. Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermedia, Jakarta, 1990, hlm. 10

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “anak sebagai manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demo kepentingannya.”<sup>34</sup>

Pasal 1 *Convention on the Right of the Child*, Anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Artinya yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik masih belum dewasa.<sup>35</sup>

Batas usia seseorang menurut ketentuan hukum perdata, hukum perdata menetapkan batas usia anak berdasarkan Pasal 330 ayat (1) KUHPperdata sebagai berikut:

- a. Batas antara usia belum dewasa *minderjerigheid* dengan telah dewasanya *minderjerigheid*, yaitu 21 (dua puluh satu) tahun;
- b. Dan seorang anak yang berada dalam usia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun yang telah menikah dianggap telah dewasa.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>35</sup> Lula Ade Saputri, Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem *Restorative Justice* Dalam Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Polres Metro Tangerang Kota, *Skripsi*, UIN Bandung 2017.

<sup>36</sup> Maulan Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 24.

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan aturan yang jelas dan tegas memberikan pedoman bagi hakim dalam memberikan kuasa asuh anak yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz di serhakan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya.

Ayah dan ibu yang akan bertindak sebagai pengasuh disyaratkan hal-hal sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Sudah dewasa;
- b. Berpikiran sehat;
- c. Beragama islam dan
- d. Adil.

Satria Effendi M. Zein mengemukakan, adapun tentang seseorang yang akan melakukan *hadhanah* (kuasa asuh anak), demi kepentingan anak, maka ia hendaklah sudah baligh, berakal dan tidak terganggu ingatannya, sebab *hadhanah* (kuasa asuh anak) itu merupakan tanggung jawab yang penuh. Seseorang yang terkena gangguan jiwa atau ingatan tidak layak melakukan tugas *hadhanah* (kuasa asuh anak).<sup>38</sup>

Proses perceraian dilakukan melalui pengadilan serta dapat diajukan oleh kedua belah pihak baik istri maupun pihak suami, suatu permohonan cerai talak atau

---

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 328-329.

<sup>38</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 183.

gugatan cerai baru dapat diajukan dan diterima oleh majelis hakim jika memenuhi persyaratan perceraian yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Gugata didaftarkan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal pihak tergugat, jika pasangan suami tersebut masih tinggal bersama maka diajukan ke pengadilan yang daerahnya meliputi tempat kedudukan suami dan istri tersebut. Setelah perceraian di daftarkan di pengadilan maka dalam waktu yang telah ditentukan pengadilan akan melakukan pemanggilan pada kedua belah pihak yaitu suami dan istri dalam hal ini disebut dengan penggugat dan tergugat.<sup>39</sup>

Sidang pertama dengan agenda mediasi dengan dipimpin oleh seorang mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim. Mediasi bertujuan untuk mempertemukan kedua belah pihak yang berperkara untuk dapat menyelesaikan perkara dengan cara bermusyawarah. Apabila dalam proses mediasi tidak ditemukan titik temu dari permasalahan artinya tidak ada kata damai maka proses pemeriksaan atas perohonan cerai talak atau gugatan cerai akan dilanjutkan ke persidangan. Pada tahap selanjutnya majelis hakim akan menanyakan alasan-alasan perceraian yang diajukan penggugat dan hal-hal yang dimintakan dalam gugatan tersebut. Pihak tergugat akan diberikan kesempatan untuk menanggapi gugatan tersebut yang dapat disampaikan secara lisan ataupun tertulis.<sup>40</sup>

Selanjutnya pada tahap pembuktian para pihak akan diminta untuk menyerahkan bukti-bukti yang dapat berupa bukti tertulis dan saksi-saksi. Setelah

---

<sup>39</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2006, hlm. 2

<sup>40</sup> *Ibid* , hlm. 2

melalui proses pembuktian, majelis hakim akan beresyawarah untuk keudian memberikan putusannya atas gugatan cerai tersebut. Namun apabila salah satu dari pihak yang berperkara tidak pernah hadir dalam persidangan, maka majelis hakim akan memutus perkara dengan putusan perstek. Proses perceraian sendiri telah diatur dalam hukum acara perdata, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.<sup>41</sup>

Hukum acara perdata merupakan hukum yang diterapkan dalam proses beracara yang dimulai dengan pengajuan gugatan, pemeriksaan di pengadilan, pembuktian, hingga putusan hakim. Dalam hal gugatan, dikenal yang diaksud dengan gugatan *voluntair* dan gugatan *kontentiosa*. Gugatan *voluntair* merupakan permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.<sup>42</sup>

Perkara *voluntair*, biasanya yang diajukan ialah yang berupa suatu permohonan dimana tidak ada sengketa, sehingga perkara *voluntair* ini bersifat *ex parte*. Artinya perkara yang diajukan tanpa adanya pihak lawan.<sup>43</sup> Sedangkan, gugatan *kontentiosa* merupakan gugatan perdata dalam praktik artinya perkara bersifat partai atau perselisihan di antara para pihak, yaitu antara penggugat dan

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 3

<sup>42</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 29

<sup>43</sup> Bambang Sugeng, Sujayadi, *Hukum Acara Perdata Dokumen dan Litigasi Perkara Perdata*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 23

tergugat.<sup>44</sup> Dalam proses beracara gugatan lebih diidentikan dengan gugatan *kontentiosa*, seseorang mengajukan gugatan pada dasarnya dikarenakan sengketa hak dari masing-masing pihak, sengketa hak yang dimaksud dapat berupa sengketa hak dalam hal perkawinan, perceraian, kuasa asuh anak, tanah dan lain sebagainya.

Adapun dalam perkara nomor 195/Pdt/G/2013/PN.BB yang telah dijelaskan dalam latarbelakang penulisan ini majelis hakim memutus perkara dengan putusan perstek karena tidak hadirnya tergugat. Perkara ini adalah gugatan balik dari putusan perceraian dengan nomor perkara 50/Pdt.G/2013/PN.BB antara penggugat (suami) dan tergugat (istri) karena dalam prakteknya tergugat (istri) tidak menjalankan putusan hakim yang menyatakan bahwa tergugat (istri) adalah orang tua yang berhak mengasuh kedua anak dari hasil perkawinan mereka, tergugat (istri) telah berbuat lalai dan tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai orang tua dan meninggalkan kedua anaknya.

Sudah sepatutnya majelis hakim mencabut kuasa asuh anak dari tergugat serta dialihkan kepada penggugat dalam hal ini pihak ayah dari anak dengan tujuan melindungi, mendidik serta menumbuhkembangkan anak dengan penuh kasih sayang dari orangtua. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai kehidupan bernegara dan bermasyarakat, kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

---

<sup>44</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata Teknik Menangani Perkara di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 1



Menurut Arif Gosita kepastian hukum diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan.<sup>45</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan anak yang dimaksud disini adalah perlindungan terhadap anak yang berada ditengah perceraian orang tua, dalam proses perceraian tersebut menentukan pula siapa yang akan menjadi wali dari anak tersebut.<sup>46</sup>

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum serta kasus yang terjadi di masyarakat dan dalam pelaksanaan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut masalah yang diteliti. Dan selanjutnya meneliti sejauh mana peraturan peundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan anak.

---

<sup>45</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 33

<sup>46</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Metode ini digunakan sebagai usaha untuk menjawab permasalahan yang timbul pada pelaksanaan penetapan kuasa asuh anak di Pengadilan Negeri Bale Bandung. Jika dilihat dari segi hukum dan pelaksanaan praktiknya. Untuk itu dalam perkembangannya diharapkan dapat menjadi acuan dalam penetapan putusan dimasa yang akan datang.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>47</sup>

Penulisan ini mengkaji dan menganalisis putusan Hakim dalam perkara pencabutan hak asuh anak akibat perbuatan lalai salah satu orang tua yang mendapatkan hak asuh anak menurut putusan pengadilan serta dampak yang terjadi pada anak yang menjadi rebutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan terkait dengan pendapat ahli hukum tentang pencabutan hak asuh anak.

## **3. Sumber Data dan Jenis Data**

### **a. Sumber Data**

---

<sup>47</sup> Soerjono soekanto, Sri Mamujdi, *peneltian hukum normatif (suatu tujuan singkat)* Rajawali Press, 2001, hlm, 13-14.

### 1) Sumber Data Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya punya ototritas.<sup>48</sup> Bahan-bahan hukum primer yang akan digunakan adalah putusan Pengadilan Negeri Klas IA Bale Bandung serta peraturan Perundang-undangan.

Bahan Hukum Primer yakni peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- g) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- h) Konvensi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*).
- i) Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung dengan perkara Nomor 195/PDT/G/2013/PN.BB

---

<sup>48</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 140.

## 2) Sumber Data Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, data yang diperoleh secara tidak langsung atau sumber data yang diperoleh melalui tahap studi kepustakaan (*library research*).

Bahan hukum sekunder berupa:

- a) Literature yang sesuai dengan asalah penelitian;
  - b) Hasil penelitian yang berupa laporan tertulis; dan
  - c) Makalah-makalah ilmiah, pelbagai bahan seminar dan tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

### b. Jenis Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang maupun perilaku yang dapat diamati.

Penelitian kualitatif ini merupakan suatu prosedur penelitian yang menekankan pada kualitas atau mutu suatu penelitian yang mengacu pada teori, konsep, definisi, karakteristik, maupun simbol-simbol yang dilakukan berdasarkan

pengamatan seseorang yang menghasilkan data deskriptif.<sup>49</sup> Data deskriptif merupakan data yang berupa kata-kata dan bukan angka-angka. Data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan yang telah ditetapkan analisis yuridis terhadap penetapan kuasa asuh anak dalam perkara nomor 195/PDT/G/3013/PN.BB dihubungkan dengan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, peneliti turun langsung ke lapangan (Pengadilan Negeri Bale Bandung), untuk mengumpulkan data dengan cara :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Pustaka (*Library Research*) yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelaahan dan mengutip dari bahan-bahan pustaka (buku-buku) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan yang diteliti.<sup>50</sup>

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan dilakukan melalui:

1) Observasi

Pengamatan atau Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan observasi secara langsung, yaitu suatu pengamatan yang

---

<sup>49</sup>Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, hlm.4.

<sup>50</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm. 61.

diteliti dan dilakukan berulang-ulang yang bertujuan membuat catatan atau deskripsi mengenai kenyataan, serta mengetahui perilaku tersebut.<sup>51</sup>

Studi lapangan ini dilakukan sebagai penunjang (pelengkap) dalam penelitian. Observasi atau pengamatan, dilakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian yakni di Pengadilan Negeri Bale Bandung.

## 2) Wawancara

Wawancara adalah suatu komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi.<sup>52</sup> serta untuk menjangkau data-data yang terkait dengan penelitian ini, maka dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan penelitian ini, khususnya hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menangani perkara gugatan kuasa asuh anak.

## c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang dilakukan

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh, baik data primer, data

---

<sup>51</sup> Sapari Imam Asyari, *Metode Penelitian Sosial Suatu Petunjuk*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, hlm.82.

<sup>52</sup>S. Nasution, *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm.113.

sekunder maupun data tersier dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian.<sup>53</sup>

Data yang sudah dikumpulkan kemudian secara umum dianalisis melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengkaji semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik sumber primer maupun sekunder.
- b. Menginventarisir seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah sehingga diperoleh suatu kesimpulan dan gambaran sesuai dengan identifikasi masalah.

#### **6. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilaksanakan di tempat-tempat sebagai berikut :

- a. Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung.
- b. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
- c. Tempat lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>53</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Garfika, Jakarta, 1996, hlm.72